



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 4272/Pdt.G/2019/PA.Dpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

sebagai Penggugat;

melawan

sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 02 Desember 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal itu juga dengan register perkara Nomor 4207/Pdt.G/2019/PA.Dpk. tanggal 02 Desember 2019 telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa PENGGUGAT dengan TERGUGAT adalah suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 Maret 2019, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama ALAMAT sebagaimana tercatat dalam **Buku Nikah Nomor : 0288/85/II/2019**;
2. Bahwa setelah menikah, PENGGUGAT DAN TERGUGAT hidup bersama – sama di rumah milik orang tua PENGGUGAT dan kemudian terhitung sejak bulan April s/d Mei PENGGUGAT dan TERGUGAT sempat pindah dan tinggal bersama dalam satu rumah yang beralamat ALAMAT namunkemudian PENGGUGAT dan TERGUGAT padabulanJunikembalitinggal di rumah milik orang tua PENGGUGAT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama masa perkawinan, PENGGUGAT dan TERGUGAT telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak berjenis kelamin perempuan yang bernama:
 - 3.1 **NAMA SAKSI**, anak perempuan berusia 2 (dua) Bulan, yang dilahirkan pada tanggal 2 Oktober 2019 di Kota Depok, sebagaimana **Surat Keterangan Lahir No. Pol: SKK/X/2019/R.S.BHY Brimob** yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Brimob Kelapa Dua Depok;
4. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan PENGGUGAT setelah berumah tangga dengan TERGUGAT hanya berlangsung sampai 1 (satu) bulan perkawinan saja, dan kemudian ketentraman rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT mulai goyah setelah antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan April tahun 2019 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain:
 - 4.1 Antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sering mengalami perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan dalam perselisihan tersebut TERGUGAT sering menggunakan Nada tinggi kepada PENGGUGAT serta sudah tidak lagi ada adab yang baik dari TERGUGAT layaknya SUAMI kepada ISTRINYA;
 - 4.2 TERGUGAT tidak dapat memberi nafkah lahir secara layak kepada PENGGUGAT karena TERGUGAT sejak awal pernikahan tidak bekerja dan tidak mempunyai pekerjaan, TERGUGAT hanya mengandalkan bantuan dari orang tuanya yakni sebesar 50 (lima puluh) ribu per harinya untuk menafkahi PENGGUGAT sedangkan nafkah itu seharusnya diberikan secara langsung dari hasil kerja TERGUGAT bukan bantuan dari orang tua, sehingga atas kondisi tersebut sangat jelas jika TERGUGAT sudah tidak lagi dapat memenuhi kebutuhan PENGGUGAT dan rumah tangganya;
 - 4.3 TERGUGAT selama tinggal di rumah orang tua PENGGUGAT pernah meninggalkan PENGGUGAT tanpa alasan yang jelas padahal PENGGUGAT dalam keadaan hamil yang seharusnya tidak boleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlakukan seperti itu oleh TERGUGAT sebagai suami sah PENGGUGAT ;

- 4.4 TERGUGAT sama sekali tidak mau memperhatikan PENGGUGAT beserta anaknya yang pada saat itu masih dalam kandungan, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan PENGGUGAT seperti dalam hal membeli pakaian, membeli alat-alat kecantikan sebagaimana layaknya isteri atau juga membeli perabot rumah tangga termasuk pada obat-obat serta susu selama masa kehamilan yang memang termasuk dalam kebutuhan primer yang seharusnya merupakan kewajiban dan tanggung jawab mutlak TERGUGAT sebagai seorang suami;
- 4.5 Bahwa TERGUGAT telah terbukti tidak memiliki tanggung jawab penuh terhadap hidup PENGGUGAT termasuk menafkahi PENGGUGAT lahir dan batin, bahkan untuk seluruh biaya persalinan PENGGUGAT harus ditanggung sendirian oleh PENGGUGAT dengan menggunakan BPJS milik PENGGUGAT tanpa adanya bantuan dari TERGUGAT;
- 4.6 PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah mengalami perselisihan dan pertengkaran sejak lama dan tidak menemukan adanya kesepakatan untuk berdamai dan hidup rukun guna melanjutkan Rumah Tangganya.
5. Bahwa puncak dari percekocokan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT terjadi pada bulan November tahun 2019 tepatnya setelah PENGGUGAT melahirkan anaknya, TERGUGAT semakin tidak memperdulikan dan menghargai PENGGUGAT sebagai seorang Istri yang sah sehingga atas kondisi tersebut PENGGUGAT memutuskan untuk pergi dan kembali kerumah orang tuanya dan sejak saat itu Antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak tinggal satu rumah lagi dan tidak pernah menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
6. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, PENGGUGAT telah mencoba memusyawarahkan dan berbicara baik-baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan TERGUGAT termasuk dengan keluarga TERGUGAT, namun usaha tersebut tidak berhasil;

7. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dalam menjalankannya dan keduanya sepakat tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan PENGUGAT untuk mengajukan Gugatan Cerai terhadap TERGUGAT atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, **telah memenuhi unsur Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), sehingga berdasar hukum sudah selayaknya perkawinan yang demikian itu dinyatakan Putus Karena Perceraian dan Gugatan Cerai PENGUGAT layak untuk dikabulkan;**
9. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Depok untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal PENGUGAT dan TERGUGAT dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
10. Bahwa selama ini sejak PENGUGAT kembali kerumah orang tuanya dan tidak tinggal serumah lagi dengan TERGUGAT, anak hasil dari perkawinan tersebut sementara tinggal bersama TERGUGAT karena pada saat PENGUGAT memutuskan ingin kembali kerumah orang tuanya, TERGUGAT tidak mengizinkan PENGUGAT untuk membawa anak tersebut sehingga jelas tidak ada niat PENGUGAT untuk meninggalkan atau menelantarkan anak tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa tindakan TERGUGAT yang melarang PENGGUGAT untuk membawa anak nya jelas merupakan bukti nyata yang tak terbantahkan bahwa TERGUGAT telah melakukan perbuatan yang tidak benar dan telah beritikad tidak baik kepada PENGGUGAT, bahkan tindakan seperti itu justru semakin menguatkan bahwa TERGUGAT sengaja ingin menjauhkan PENGGUGAT dengan anaknya, padahal pada usia anak yang masih baru berumur 2 (dua) bulan tersebut jelas masih membutuhkan kehadiran Ibu kandungnya lebih daripada TERGUGAT;
12. Bahwa pernyataan TERGUGAT yang menganggap PENGGUGAT dengan sengaja pergi meninggalkan TERGUGAT dan menelantarkan anaknya adalah suatu pernyataan yang bermuatan fitnah karena faktanya PENGGUGAT pergi meninggalkan TERGUGAT justru karena ulah dan perbuatan TERGUGAT sendiri dan TERGUGAT juga lah yang melarang PENGGUGAT untuk membawa anaknya sehingga tidak benar dan merupakan suatu fitnah yang tercela jika PENGGUGAT dianggap pergi dengan sengaja untuk menelantarkan anak dan suaminya;
13. Bahwa selama PENGGUGAT dalam masa kehamilan, sampai dengan melahirkan anak tersebut TERGUGAT justru tidak pernah memberikan perhatiannya kepada PENGGUGAT, bahkan sering meninggalkan PENGGUGAT sendirian dan TERGUGAT JUGA TIDAK PERNAH MENAFKAHI PENGGUGAT SECARA LAYAK, dan BAHKAN UNTUK PERSALINAN PUN PENGGUGAT HARUS BERJUANG SENDIRIAN MENANGGUNG SELURUH BIAYA PERSALINAN SEDANG TERGUGAT TIDAK PERNAH MENGELUARKAN UANG UNTUK BIAYA PERSALINAN TERSEBUT, maka dengan demikian menjadi jelas dan terang siapa sebenarnya yang sudah menelantarkan dan meninggalkan;
14. Bahwa tindakan Arogansi TERGUGAT yang telah melarang PENGGUGAT untuk memiliki, merawat, dan mengasuh anaknya merupakan tindakan yang melanggar ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) huruf (a) yang didalamnya jelas memerintahkan dan menyatakan bahwa terhadap anak yang belum Mumayyiz adalah hak ibunya sehingga TERGUGAT tidak bisa secara sepihak dengan arogansi melarang



PENGGUGAT untuk membawa, merawat dan memelihara anak kandungnya tersebut, karena secara hukum jelas perbuatan demikian itu melanggar Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, dan hanya pengadilan lah yang dapat menentukan hak asuh atas anak, bukan atas kemauan atau dasar dari kehendak TERGUGAT secara pribadi;

15. **Bahwa oleh karena itu berdasarkan fakta tersebut diatas dan karena anak hasil perkawinan tersebut masih di bawah umur (belummumayyiz), maka demi hukum sekaligus untuk menjaga kepentingan masa depan anak tersebut dan atas dasar rasa kasih sayang yang teramat besar dari PENGGUGAT sebagai seorang Ibu Kandung, PENGGUGAT MOHON KEPADA MAJELIS HAKIMAGAR DITETAPKAN SEBAGAI PEMEGANG HAK HADHANAH (PEMELIHARAAN) DAN PENGASUHAN ATAS ANAK TERSEBUT;**

16. Bahwa berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) huruf (a) yang menyatakan sebagai berikut :

"Pemeliharaan anak yang belum Mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak Ibunya"

Sehingga dengan demikian berdasarkan hukum sudah selayaknya menurut hukum pengasuhan dan pemeliharaan anak hasil perkawinan PENGGUGAT dengan TERGUGAT ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan PENGGUGAT;

17. **Bahwa berdasarkan pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) huruf (a) maka menurut hukum sudah layak dan tepat jika pengasuhan dan pemeliharaan anak hasil perkawinan PENGGUGAT dengan TERGUGAT ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan PENGGUGAT,** dan TERGUGAT sebagai seorang Bapak terbukti secara sah bertanggung jawab penuh atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu;
18. Bahwa oleh karena selama pernikahan dan masa kehamilan PENGGUGAT telah berjuang sendirian tanpa ada perhatian dari TERGUGAT, dan TERGUGAT juga tidak membiayai Persalinan PENGGUGAT maka demi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum TERGUGAT sudah terbukti tidak dapat dianggap sebagai suami serta seorang ayah yang baik dan bertanggung jawab sehingga berdasarkan hukum pengasuhan dan pemeliharaan anak hasil perkawinan tersebut sudah tepat dan layak jika ditetapkan Berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan PENGGUGAT;

19. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan PENGGUGAT dengan TERGUGAT tersebut di atas nantinya ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan PENGGUGAT, maka segala biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikannya ditanggung oleh TERGUGAT setiap bulannya sejumlah **Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)** sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
20. Bahwa PENGGUGAT sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, PENGGUGAT mohon agar Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa TERGUGAT atas PENGGUGAT dan menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Depok atau Pejabat Pengadilan Agama yang berwenang untuk mengirimkan salinan putusan dalam perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT guna dilakukan pendaftaran dan dicatat dalam register yang tersedia;
4. Menetapkan anak yang bernama **NAMA ANAK**, perempuan berusia 2 (dua) Bulan, yang dilahirkan pada tanggal 2 Oktober 2019 di Kota Depok, sebagaimana Surat Keterangan Lahir No. Pol: SKK/X/2019/R.S.BHY Brimob yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Brimob Kelapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dua Depok, Berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) dan pengasuhan PENGGUGAT;

5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) tersebut kepada PENGGUGAT setiap bulan minimal sejumlah **Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)** sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
6. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum.

SUBSIDAIR:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 17 Desember 2019 Penggugat secara lisan menyatakan mencabut gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, karena Penggugat akan mencari keberadaan Tergugat terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya penetapan ini, maka semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 17 Desember 2019 Penggugat secara lisan menyatakan mencabut gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, karena Penggugat akan mencari keberadaan Tergugat terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini belum memasuki pokok perkara dan surat gugatan Penggugat belum dibacakan, oleh karena itu pencabutan perkara dapat dikabulkan tanpa harus minta persetujuan dari Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perkara ini dinyatakan selesai dengan dicabut.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa demikian perkara ini dipertimbangkan yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini.

Memperhatikan Pasal 271 Rv. dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor 4272/Pdt.G/2019/PA.Dpk.;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut pada register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.281.000,00 (duaratusdelapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 M., bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1441 H., oleh kami Dr.M.Amin Muslich Az,SH,MH sebagai Ketua Majelis, Drs.Katong Pujadi Sholeh dan Dra.Nurmiwati,MH. sebagai hakim-hakim anggota penetapan mana yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Suryadi, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Dr.M.Amin Muslich Az,SH,MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs.Katong Pujadi Sholeh

Dra.Nurmiwati,MH.

Panitera Pengganti,

Suryadi, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 175.000,-
4. PNBP panggilan	Rp. 20.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 281.000,00 (duaratusdelapan puluh satu ribu rupiah)

Catatan :

Penetapan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal :